

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**
(Studi Putusan Nomor: 22/pid.Sus- Anak /2024/PN/Rap)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

NURMINA SARI HASIBUAN
2102100023

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
Studi Putusan Nomor: 22/pid.Sus- Anak /2024/PN/Rap

NAMA : NURMINA SARI HASIBUAN

NPM : 2102100023

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : PIDANA

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing I



Dr. Lelisari, S.H., M.H
NUPTK. 3535760661230173

Pembimbing 2



Muhammad Kholrul Ritonga, S.H., M.H
NUPTK. 0662760661131062

Mengetahui:

DEKAN HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU


Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
STUDI PUTUSAN NO. 22/PID.SUS
ANAK/2024/PN/RAP.
NAMA : NURMINA SARI HASIBUAN
NPM : 2102100023
PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 13 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Lelisari, S.H., M.H
NUPTK : 3535760661230173

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, S.H, M.H
NUPTK : 0662760661131062

Penguji III (Anggota)

Nama : Kusno, S.H, M.H
NUPTK : 1536763664130213

Rantauprapat, 13 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H, M.H
NUPTK.6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Indra Kumalasari M, S.H, M.H
NUPTK.6857765666131082

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NURMINA SARI HASIBUAN

NPM : 2102100023

JUDUL : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK Studi Putusan
Nomor: 22/pid.Sus- Anak /2024/PN/Rap

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ilmiah ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana program studi Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hasil ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ilmiah ini bukan hasil karya tulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 13 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'FB4EDAMX45240652'.

Nurmina Sari Hasibuan

NPM. 2102100023

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 22/pid.Sus-Anak /2024/PN/Rap)”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakann tugas akhir pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.

Saya sebagai Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc, Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D
2. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Indra Kumalasari, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum
4. Ibu Dr. Leli Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1.
5. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Kedua Orang Tua yang sudah membantu mendukung dan mendoakan saya dalam penyusunan proposal.
7. Teman - Teman kelas yang selalu memberikan dorongan serta motivasi untuk menyelesaikan Serata Satu (S1).

8. Bung Hamdani Hasibuan, SH, selaku Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Labuhanbatu, Bung Wiwi Malpino Hasibuan, SH, selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi Dan Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Labuhanbatu, Nurmina Sari Hasibuan, Heri Faysal Hasibuan, S, kom selaku Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Merdeka Labuhanbatu, Rajo Uma Perdana Aruan, Muhammad Safaruzzaman Ritonga, Bella Elvia Darma, SH, Darmin Harahap, SP, Ibnu Basaruddin Dalimunthe, Mahmud Yunus Nasution, Poso Harahap, Enjan Tinopel Aleksander Samoir, yang telah memberikan suport dan membantu saya untuk menyelesaikan Proposal ini.
9. Peneliti menyadari Proposal Skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran kesempurnaan– Nya dan perbaikannya sehingga akhirnya Proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai kita semua.
- Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rantauprapat, 13 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Nurmina Sari Hasibuan

NPM. 2102100023

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban harus mencerminkan keadilan dan perlindungan menyeluruh sesuai amanat perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan kerap kali menunjukkan ketimpangan orientasi antara perlindungan pelaku dan korban. Prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pemulihan dan pendekatan yang tidak semata-mata menghukum. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dokumen putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap serta studi pustaka yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif terhadap fakta hukum dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terlalu berpusat pada terdakwa anak dan mengabaikan hak-hak korban, termasuk tidak adanya pemulihan serta tidak diprosesnya pelaku dewasa yang turut melakukan kekerasan. Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan dalam perkara tersebut belum berjalan secara adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan belum sesuai secara substansial dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Diperlukan pembaruan pola pikir dan pertimbangan hukum hakim yang lebih berkeadilan terhadap korban anak.

Kata kunci: *Perlindungan Anak; Keadilan Restoratif; Putusan Hakim; Kekerasan Terhadap Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak*

ABSTRACT

Law enforcement against violent crimes involving children as perpetrators or victims must reflect justice and comprehensive protection as mandated by law. However, in practice, court decisions often demonstrate an imbalance in orientation between the protection of perpetrators and victims. The principle of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System emphasizes the importance of recovery and a non-punitive approach. On the other hand, the Child Protection Law mandates that every child victim of violence has the right to medical, psychological, and social rehabilitation. This study uses a normative juridical approach by examining the decision document Number: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap and relevant literature. Data analysis techniques were carried out using descriptive qualitative methods based on legal facts and the judge's considerations. The results of the study indicate that the judge's decision is too focused on the child defendant and ignores the rights of the victim, including the lack of recovery and the failure to process adult perpetrators who participated in the violence. This indicates that the justice system in this case has not been operating fairly and equitably for all parties involved. The conclusion of this study states that the decision does not substantially comply with the principles of justice and child protection. There is a need for a renewal of the mindset and legal considerations of judges to be more just toward child victims.

Kata kunci: *Child Protection; Restorative Justice; Judicial Decisions; Violence Against Children; Juvenile Criminal Justice System*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	8
2.1.1. Putusan Hakim	8
2.1.2. Pengertian Hakim	10
2.1.3. Unsur-Unsur Hukum dalam Tindak Pidana	11
2.1.4. Faktor Kekerasan.....	13
2.1.5. Jenis Kekerasan	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak	17
2.2.1. Pengertian Luka Berat	19
2.2.2. Unsur Luka Berat	20
2.2.3. Faktor Luka Berat.....	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana	23
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2.3.2. Unsur Tindak Pidana	27
2.3.3. Syarat Tindak Pidana.....	28
2.4. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur	31
2.4.1. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	32
2.4.2. Pengertian Korban	33
2.4.3. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Anak.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37

3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.2.1. Tempat Penelitian.....	39
3.2.2. Waktu Penelitian	40
3.3. Sumber Data	40
3.4. Bahan dan Alat Penelitian.....	41
3.5. Cara Kerja	42
3.6. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Anak.....	46
4.1.1. Landasan Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Perlindungan Anak	46
4.1.2. Dampak terhadap Korban: Aspek Keadilan yang Terabaikan	50
4.1.3. Keterlibatan Ayah Terdakwa: Poin yang Diabaikan	53
4.2. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	57
4.2.1. Pertimbangan Subjektif terhadap Terdakwa Anak.....	57
4.2.2. Pengabaian Terhadap Korban dalam Pertimbangan Hukum .	61
4.2.3. Ketidadaan Pemrosesan Hukum terhadap Ayah Pelaku	64
4.2.4. Penilaian Kritis terhadap Pertimbangan Hakim	67
BAB V PENUTUP.....	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73